



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

**PENYUSUNAN, PENETAPAN, PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal serta memberikan kepastian kepada masyarakat dalam pemberian pelayanan dasar, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan penyusunan, penetapan, pelaksanaan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal dalam upaya peningkatan pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat.

KEDUA : Penyusunan, penetapan, pelaksanaan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
- c. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal; dan
- d. Peraturan Kementerian/Lembaga terkait yang mengatur mengenai Standar Pelayanan Minimal.

KETIGA : Penyusunan, penetapan, pelaksanaan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

KEEMPAT : Dalam penyusunan, penetapan, pelaksanaan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, harus mempertimbangkan kesesuaian dan keselarasan dengan Key Performance Indicator (KPI) Kepala SKPD dan masing-masing Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Kepala SKPD dapat membentuk Tim dan dapat mengikutsertakan SKPD terkait dan/atau pihak lain yang berkompeten.
- KEENAM** : Hasil pelaksanaan penyusunan, penetapan, pelaksanaan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal dilaporkan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada masing-masing Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi dan Kepala Biro Setda yang mengoordinasikan serta kepada Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta paling lambat pada :
- a. tanggal 31 Maret 2017 untuk laporan semester II Tahun 2016; dan
 - b. tanggal 27 September 2017 untuk laporan semester I Tahun 2017.
- KETUJUH** : Laporan hasil pelaksanaan penyusunan, penetapan, pelaksanaan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM dijadikan sebagai bahan penilaian dan evaluasi bagi Kementerian Dalam Negeri terhadap penyelenggaraan pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat di Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2017

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Dr. Sumarsono, MDM.
NIP. 195902221985031001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta